TASHDIQ

ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah

Vol 19 No 2 Tahun 2026

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM KEHIDUPAN KELUARGA MUSLIM

Implementation of Inheritance Distribution According to Islamic Law in Muslim Family Life

Putri Agil Maharani[1], Azizah Aulia[2], Ihsan setiawan[3], Naufal Muflih[4], Aldiansyah Surbakti[5], Al-Aqsha Khalik Lubis[6], Umar Mukhtar Siregar[7]

putriagilmaharani@gmail.com, auliaazizah797@gmail.com, ihsan.6242411015@mhs.unimed.ac.id, naufalmuflih479@gmail.com, kisarandian63@gmail.com, aqshakhalik345@gmail.com

Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

Islamic inheritance law (faraid) is one of the most comprehensively regulated legal domains in the Qur'an, yet paradoxically remains among the most frequently disregarded areas in the practical lives of Muslim families in Indonesia. This study aims to critically examine the dynamics surrounding the implementation of Islamic inheritance distribution, covering both facilitating and inhibiting factors, as well as its effects on family harmony and social cohesion. Employing a qualitative approach grounded in case study methodology and normative-empirical analysis, this research integrates data gathered through in-depth interviews, participatory observation, and legal document review across three regions with distinct sociocultural characteristics: Central Java, South Sulawesi, and Central Kalimantan. Findings reveal that the implementation of faraid among Indonesian Muslim families does not occur in a vacuum free from local customary and cultural influences. Rather, a complex negotiation process unfolds between religious precepts, local traditions, and perceptions of substantive justice among family members. Nonetheless, adequate understanding of faraid provisions is shown to correlate significantly with reduced family conflict following the death of a testator. This study underscores the need to strengthen Islamic legal education within family contexts, as well as the urgency of Sharia-based mediation in resolving inheritance disputes.

Keywords *: Islamic inheritance law, faraid, inheritance implementation, Muslim family, customary law*

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam (faraid) merupakan salah satu bidang hukum yang paling terinci pembahasannya dalam Al-Qur'an, namun ironisnya justru menjadi salah satu ranah hukum yang paling sering diabaikan implementasinya dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam berbagai dinamika yang melingkupi proses implementasi pembagian harta warisan menurut ketentuan

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

hukum Islam, meliputi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap keharmonisan dan kohesi sosial keluarga. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dan analisis normatif-empiris, penelitian ini mengintegrasikan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta telaah dokumen hukum dari tiga wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya berbeda, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi faraid dalam keluarga Muslim di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang yang steril dari pengaruh adat dan budaya lokal. Sebaliknya, terdapat proses negosiasi yang kompleks antara nilai-nilai keagamaan, tradisi setempat, dan pertimbangan keadilan substantif yang dirasakan oleh para anggota keluarga. Meski demikian, pemahaman yang memadai terhadap ketentuan faraid terbukti berkorelasi signifikan dengan berkurangnya konflik keluarga pascakematian pewaris. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendidikan hukum Islam dalam konteks keluarga, serta urgensi mediasi berbasis nilai syariah dalam penyelesaian sengketa waris.
***Kata Kunci** : hukum kewarisan Islam, faraid, implementasi waris, keluarga Muslim, hukum adat*

1.PENDAHULUAN

Salah satu isu hukum yang terus berulang dan mengundang perhatian serius dari para akademisi hukum Islam adalah persoalan pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan keluarga Muslim. Secara normatif, Islam telah menetapkan sistem pembagian warisan yang sangat terperinci dan matematis melalui seperangkat ketentuan yang dikenal dengan istilah ilmu faraid. Ketentuan-ketentuan ini bersumber langsung dari nash Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur secara eksplisit bagian-bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Namun, antara tataran normatif yang ideal dan realitas empiris di lapangan, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dan layak dikaji secara akademik yang mendalam (Burhanudin, 2021).

Pada kenyataannya, banyak keluarga Muslim di Indonesia yang memilih jalur berbeda dalam menyelesaikan persoalan waris. Sebagian mengikuti ketentuan hukum adat yang sudah mengakar dan turun-temurun dalam komunitas mereka, sebagian lagi menempuh jalan musyawarah mufakat yang tidak selalu sejalan dengan proporsi faraid, dan ada pula yang mengandalkan jalur hukum positif negara melalui Pengadilan Agama (Hasanuddin & Sari, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam bidang kewarisan bukanlah persoalan yang sederhana. Ia bersentuhan langsung dengan dimensi budaya, psikologi keluarga, pemahaman agama, serta kapasitas kelembagaan hukum yang tersedia.

Dari sisi akademis, penelitian tentang faraid di Indonesia sesungguhnya sudah cukup banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak bergerak di tataran normatif-doktrinal, yakni menguraikan ketentuan hukum sebagaimana termaktub dalam teks fiqh atau perundang-undangan, tanpa menyentuh secara memadai dimensi empiris bagaimana ketentuan itu benar-benar dijalankan atau tidak dijalankan dalam kehidupan keluarga nyata

(Mardani, 2020). Research gap inilah yang menjadi titik berangkat dan justifikasi ilmiah dari penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengidentifikasi pola-pola implementasi pembagian harta warisan yang berlaku dalam keluarga Muslim di tiga wilayah dengan konteks sosial budaya yang berbeda. Kedua, menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi kepatuhan keluarga Muslim terhadap ketentuan faraid. Ketiga, menelaah implikasi dari pola implementasi waris tersebut terhadap keharmonisan dan solidaritas keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum Islam, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam membangun sistem penyelesaian waris yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan Islam (Nuruddin & Tarigan, 2022).

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum dan Konsep Faraid dalam Islam

Secara etimologis, kata faraid merupakan bentuk jamak dari kata faridhah yang berarti sesuatu yang telah ditentukan kadarnya atau ditetapkan secara pasti. Dalam terminologi fiqh, ilmu faraid merujuk pada cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan syariat (Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, 2021). Fondasi utama ilmu ini bersandar pada tiga sumber utama hukum Islam: Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma ulama.

Di dalam Al-Qur'an, ketentuan waris dipaparkan dengan tingkat kerincian yang tidak tertandingi oleh bab hukum manapun dalam kitab suci tersebut. Surah An-Nisa ayat 11 menetapkan bagian anak laki-laki sebesar dua kali lipat bagian anak perempuan, serta mengatur hak ibu, ayah, dan kondisi-kondisi khusus ketika pewaris tidak memiliki anak. Ayat 12 mengatur hak suami dan istri atas harta peninggalan pasangannya, sementara ayat 176 menjelaskan pembagian warisan dalam situasi pewaris yang tidak memiliki keturunan langsung (kalalah). Ketiga ayat ini merupakan landasan utama seluruh bangunan ilmu faraid (Wahbah al-Zuhaili dalam Mustofa & Wahid, 2021).

Para ahli waris dalam sistem faraid dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kekuatan hubungan kekerabatan dan kedudukan mereka terhadap pewaris. Ashab al-furudh adalah kelompok ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya secara pasti dalam nash, seperti suami (1/2 atau 1/4), istri (1/4 atau 1/8), anak perempuan (1/2 atau 2/3), ibu (1/6 atau 1/3), dan ayah (1/6). Ashabah adalah kelompok ahli waris yang menerima sisa harta setelah bagian ashab al-furudh dipenuhi, dan dalam kondisi tertentu dapat menerima seluruh harta. Adapun dzawil arham adalah kerabat yang tidak termasuk dalam dua kelompok sebelumnya namun tetap memiliki hak waris dalam kondisi-kondisi tertentu (Fathurrahman, 2020).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan kodifikasi resmi hukum keluarga Islam di Indonesia yang mengatur warisan dalam Buku II (Pasal 171-214). KHI secara umum mengadopsi ketentuan faraid mazhab Syafi'i dengan beberapa modifikasi, termasuk ketentuan yang memberikan hak kepada ahli waris pengganti dan mengakui hak bagian bagi keturunan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris (Abdurrahman dalam Raharjo et al., 2023). Meski telah ada kodifikasi ini, implementasinya di lapangan masih jauh dari merata.

B. Teori Kepatuhan Hukum dan Implementasi Kebijakan

Untuk memahami mengapa suatu ketentuan hukum yang jelas dan terperinci seperti faraid seringkali tidak diimplementasikan dengan semestinya, diperlukan kerangka teori yang tepat. Teori kepatuhan hukum (legal compliance theory) menawarkan perspektif yang berguna dalam hal ini. Lawrence M. Friedman (dalam Sulaiman & Hasanah, 2022) mengidentifikasi tiga komponen sistem hukum yang saling berinteraksi dan menentukan efektivitas sebuah aturan

hukum: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Dalam konteks implementasi faraid, substansi hukum mencakup ketentuan-ketentuan faraid itu sendiri beserta mekanisme penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama. Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan dan memfasilitasi pelaksanaan waris, seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Balai Harta Peninggalan. Sementara budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum waris Islam, yang sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal, tingkat pendidikan agama, dan pengalaman keluarga (Nurcholis, 2021).

Di samping itu, teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (dalam Pratiwi & Fauzan, 2022) juga relevan untuk memahami mengapa terdapat gap antara ketentuan faraid yang ideal dengan praktiknya di lapangan. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya (manusia, finansial, dan informasional), komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial-ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap para pelaksana. Keenam faktor ini saling berinteraksi secara dinamis dan menentukan kualitas implementasi hukum waris Islam di tingkat keluarga.

C. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek hukum waris Islam di Indonesia. Hakim dan Nugroho (2020) melakukan studi di Kabupaten Gresik dan menemukan bahwa hanya sekitar 34% keluarga Muslim yang secara konsisten mengikuti ketentuan faraid dalam pembagian warisan, sementara sisanya memilih kombinasi antara faraid dan hukum adat atau bahkan sepenuhnya mengandalkan musyawarah keluarga. Studi ini menegaskan bahwa tingkat pemahaman ahli waris terhadap ketentuan faraid merupakan variabel paling signifikan yang memengaruhi pilihan metode pembagian.

Kajian komparatif yang dilakukan oleh Wahyuni dan Santoso (2021) membandingkan praktik waris di tiga kelompok etnis berbeda, yakni Jawa, Minangkabau, dan Bugis. Mereka menemukan bahwa sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Bugis cenderung lebih mudah menerima ketentuan faraid dibandingkan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Pada kelompok Minangkabau, terdapat resistensi kuat terhadap pemberian hak waris yang lebih besar kepada anak laki-laki, mengingat dalam tradisi mereka harta pusaka justru diwariskan melalui jalur perempuan.

Penelitian Mahmud et al. (2022) mengkaji peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa waris dan menemukan bahwa mayoritas kasus waris yang masuk ke Pengadilan Agama baru diselesaikan setelah konflik di antara ahli waris sudah mencapai tahap yang cukup serius. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama lebih banyak berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik reaktif dibandingkan sebagai institusi preventif yang membantu keluarga merencanakan pembagian waris sejak awal.

Adapun penelitian Raharjo et al. (2023) menyoroti peran tokoh agama (ulama dan kyai) dalam mediasi kasus waris di tingkat komunitas. Mereka menemukan bahwa kehadiran tokoh agama yang memiliki otoritas keagamaan dan dipercaya oleh keluarga terbukti sangat efektif dalam mendorong penyelesaian waris yang lebih sesuai dengan ketentuan faraid, sekaligus menjaga kohesi keluarga. Temuan ini menunjukkan pentingnya aktor-aktor non-formal dalam sistem implementasi hukum Islam.

3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berganda (multiple case study design). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan implementasi hukum waris Islam dalam konteks keluarga merupakan fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan sarat makna yang tidak dapat dipahami secara memadai

melalui angka-angka statistik semata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami secara lebih dalam pengalaman, persepsi, dan motivasi para pelaku dalam proses pembagian warisan (Creswell & Poth, 2018 dalam Sulaiman & Hasanah, 2022).

Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan normatif-empiris, yakni menganalisis ketentuan hukum Islam yang berlaku (dimensi normatif) sekaligus menelaah bagaimana ketentuan itu diimplementasikan dalam kenyataan sosial (dimensi empiris). Integrasi dua dimensi ini penting untuk mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi antara das sollen (yang seharusnya) dan das sein (yang senyatanya) dalam implementasi faraid (Mardani, 2020).

B. Lokasi dab Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yang dipilih secara purposif untuk merepresentasikan keragaman konteks sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia: (1) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai wilayah dengan tradisi Islam santri yang kuat namun juga memiliki akar budaya Jawa yang dalam; (2) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah dengan komunitas Muslim Bugis yang dikenal taat beragama dengan sistem kekerabatan patrilineal; dan (3) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang memiliki komunitas Muslim yang lebih heterogen dengan latar belakang etnis dan budaya yang beragam.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria utama: keluarga Muslim yang telah atau sedang menjalani proses pembagian harta warisan dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 45 keluarga sebagai subjek utama, yang terdiri dari 15 keluarga di setiap lokasi penelitian. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada 18 informan kunci yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama, tokoh agama (ulama/kyai), notaris, dan akademisi hukum Islam di ketiga wilayah tersebut.

C. Teknik Pengumpulan dfan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang telah divalidasi oleh pakar hukum Islam dan metodologi penelitian. Wawancara difokuskan untuk menggali proses pengambilan keputusan dalam pembagian warisan, persepsi tentang keadilan, pemahaman tentang faraid, serta pengalaman konflik dan resolusinya. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dalam forum-forum musyawarah waris, sidang Pengadilan Agama yang terbuka untuk umum, dan pengajian yang membahas tema waris. Ketiga, telaah dokumen meliputi putusan Pengadilan Agama, akta notaris terkait hibah dan wasiat, dokumen adat, serta referensi kitab fiqh yang digunakan oleh tokoh agama setempat (Nurcholis, 2021).
Analisis data dilakukan menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahap berulang: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan strategi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Seluruh proses analisis didukung oleh perangkat lunak ATLAS.ti versi 9 untuk membantu pengelolaan dan pengodean data kualitatif dalam jumlah besar (Pratiwi & Fauzan, 2022).

4. HASIL PENELITIAN

A. Pola Implementasi Pembagian Warisan di Tiga Lokasi Penelitian

Hasil analisis data dari ketiga lokasi penelitian mengungkapkan variasi pola implementasi yang cukup signifikan, meski dalam balutan nilai keislaman yang sama. Secara umum, ditemukan tiga pola utama yang beroperasi secara bersamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Pola pertama adalah implementasi faraid murni, di mana pembagian warisan dilakukan sepenuhnya mengacu pada ketentuan ilmu faraid. Pola ini ditemukan pada 28% keluarga yang menjadi subjek penelitian. Keluarga-keluarga yang menjalankan pola ini pada umumnya

memiliki minimal satu anggota yang merupakan alumni pesantren atau pendidikan agama formal, atau terdapat anggota keluarga yang berprofesi sebagai tokoh agama. Penggunaan faraid murni juga lebih lazim ditemukan di Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan) dibandingkan dua lokasi lainnya, dengan angka 40% keluarga di sana memilih jalur ini. Hal ini berkorelasi dengan kuatnya tradisi keagamaan dan sistem kekerabatan patrilineal yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip faraid (Wahyuni & Santoso, 2021).

Pola kedua adalah implementasi faraid adaptif, yakni pembagian yang secara umum mengikuti ketentuan faraid namun dengan modifikasi tertentu yang disepakati bersama oleh seluruh ahli waris. Modifikasi yang paling umum ditemukan adalah penyesuaian bagian antara anak laki-laki dan perempuan, terutama dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing dalam merawat orang tua semasa hidup, atau kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda di antara ahli waris. Pola ini merupakan yang paling umum, dianut oleh 47% keluarga dalam sampel penelitian. Dari sisi fiqh, praktik semacam ini dikenal sebagai al-shulh (perdamaian) yang pada prinsipnya diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kesukarelaan dan tidak ada pihak yang dirugikan (Burhanudin, 2021).

Pola ketiga adalah implementasi berbasis adat, di mana pembagian warisan lebih banyak mengikuti ketentuan adat setempat dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa referensi pada ketentuan faraid. Pola ini ditemukan pada 25% keluarga, dan lebih dominan di Demak (Jawa Tengah) dengan angka mencapai 33%. Di sini, tradisi Jawa tentang pembagian harta yang cenderung lebih egaliter antar ahli waris atau mengutamakan anak tertua masih sangat berpengaruh. Pada komunitas tertentu di Palangka Raya, hukum adat Dayak kadang masih dipertahankan bahkan oleh keluarga yang telah memeluk Islam, sehingga menciptakan pluralisme hukum yang kompleks (Hasanuddin & Sari, 2022).

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pilihan Pola Implementasi

Analisis data wawancara mengidentifikasi sejumlah faktor yang secara signifikan memengaruhi pilihan keluarga Muslim dalam menentukan cara pembagian warisan mereka.

Pertama, tingkat pemahaman tentang faraid menjadi faktor paling determinan. Keluarga yang memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan faraid, baik karena latar belakang pendidikan agama, kedekatan dengan ulama, maupun karena inisiatif mandiri untuk mempelajarinya, jauh lebih cenderung memilih pola implementasi yang selaras dengan syariat. Sebaliknya, keluarga dengan pemahaman terbatas cenderung mengandalkan kebiasaan yang sudah berjalan atau mengikuti apa yang dilakukan tetangga dan kerabat. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Hakim dan Nugroho (2020) yang menegaskan bahwa literasi hukum Islam merupakan variabel paling prediktif terhadap kepatuhan faraid.

Kedua, komposisi dan gender ahli waris turut berpengaruh besar. Keluarga yang hanya memiliki ahli waris laki-laki, atau sebaliknya hanya perempuan, relatif lebih mudah mencapai kesepakatan dibandingkan keluarga dengan komposisi campuran. Ketegangan yang paling sering muncul terjadi ketika ada perbedaan bagian yang signifikan antara anak laki-laki dan perempuan, terutama jika anak perempuan merasa telah berkontribusi lebih besar dalam merawat orang tua semasa hidup tetapi mendapatkan bagian yang lebih kecil sesuai ketentuan faraid (Mahmud et al., 2022).

Ketiga, skala dan jenis harta warisan juga menentukan pola implementasi. Untuk harta warisan berupa uang tunai atau aset yang mudah dicairkan dan dibagi, keluarga relatif lebih mudah menerapkan ketentuan faraid secara matematis. Namun untuk harta warisan berupa tanah pertanian, rumah keluarga, atau usaha bisnis yang sulit dibagi secara fisik, keluarga seringkali terpaksa mencari solusi kreatif yang tidak selalu sesuai dengan proporsi faraid. Kondisi ini kadang mendorong lahirnya perjanjian hibah atau wasiat yang dibuat semasa pewaris masih hidup sebagai strategi perencanaan harta keluarga (Raharjo et al., 2023).

Keempat, peran aktor mediasi sangat menentukan hasil akhir proses pembagian. Ketika keluarga melibatkan tokoh agama yang memiliki pengetahuan faraid dan dipercaya oleh seluruh

pihak, penyelesaian cenderung lebih teratur dan lebih dekat dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, tanpa kehadiran mediator yang kompeten, konflik cenderung berlarut-larut dan solusi yang diambil lebih dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dalam keluarga daripada pertimbangan hukum (Nurcholis, 2021).

C. Implementasi Faraid dan Dinamika Konflik Keluarga

Salah satu temuan yang paling menarik dari penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara pola implementasi waris dan tingkat konflik keluarga. Bertentangan dengan anggapan yang umum beredar bahwa penerapan faraid secara ketat justru akan memicu konflik karena perbedaan bagian yang diterima, data penelitian menunjukkan realitas yang lebih nuansi.

Keluarga yang menerapkan faraid murni, meskipun pada awalnya menghadapi perdebatan tentang perbedaan bagian antar ahli waris, justru menunjukkan tingkat kepuasan jangka panjang yang lebih tinggi dan tingkat konflik pasca-pembagian yang lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa ketentuan faraid, karena bersifat normatif-agamawi, diterima oleh para ahli waris sebagai keputusan yang bukan berasal dari manusia tetapi dari Allah SWT, sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat dan lebih sulit untuk digugat kembali di kemudian hari.

Sebaliknya, keluarga yang menerapkan pola berbasis musyawarah tanpa referensi yang jelas pada faraid justru seringkali mengalami konflik yang lebih serius dalam jangka panjang. Kesepakatan musyawarah yang tampaknya harmonis di permukaan seringkali menyimpan ketidakpuasan yang terpendam, terutama dari pihak-pihak yang merasa telah menerima bagian yang kurang adil tetapi tidak berani menyatakannya secara terbuka pada saat musyawarah berlangsung. Ketidakpuasan yang terpendam ini sewaktu-waktu dapat meledak dan merusak hubungan keluarga, seringkali dipicu oleh masalah yang tampaknya tidak berhubungan dengan warisan (Sulaiman & Hasanah, 2022).

Data dari Pengadilan Agama di tiga wilayah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 67% perkara waris yang masuk ke pengadilan berasal dari keluarga yang sebelumnya telah mencoba menyelesaikan warisan melalui musyawarah keluarga namun menemui jalan buntu. Hanya 19% kasus yang merupakan sengketa dari keluarga yang pada awalnya mencoba menerapkan faraid namun berselisih tentang perhitungannya atau tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris. Sisanya, 14%, merupakan kasus yang menyangkut harta yang tidak dibagi sama sekali selama bertahun-tahun setelah pewaris meninggal (Mahmud et al., 2022).

5. PEMBAHASAN

A. Antara Ideal Normatif dan Realitas Sosial : Menelaah Kesenjangan Implementasi

Temuan penelitian ini mengonfirmasi dan sekaligus memperdalam pemahaman kita tentang kesenjangan yang kompleks antara apa yang diharuskan syariat dan apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan keluarga Muslim. Kesenjangan ini tidak dapat dijelaskan semata-mata dengan argumen bahwa masyarakat Muslim tidak memahami atau tidak peduli dengan ajaran agama mereka. Analisis yang lebih cermat mengungkapkan bahwa kesenjangan ini merupakan produk dari interaksi multifaktor yang melibatkan dimensi epistemis, sosiologis, dan struktural-kelembagaan.

Dari dimensi epistemis, persoalan utama bukanlah ketidaktahuan total tentang faraid, melainkan pemahaman yang parsial dan tidak sistematis. Banyak keluarga Muslim yang mengetahui secara umum bahwa Islam memiliki aturan tentang warisan, bahkan mengetahui bahwa anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Namun pengetahuan ini seringkali berhenti di sini, tanpa diikuti pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi, kategori ahli waris yang berhak, cara perhitungan yang tepat, atau mekanisme hukum yang tersedia untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Pemahaman yang setengah-setengah ini justru lebih berbahaya daripada ketidaktahuan sama sekali, karena menimbulkan keyakinan yang

keliru bahwa pembagian yang dilakukan sudah sesuai syariat padahal kenyataannya belum (Fathurrahman, 2020).

Dari dimensi sosiologis, implementasi faraid tidak berlangsung dalam vakum sosial. Ia harus berhadapan dengan kekuatan budaya dan tradisi lokal yang telah mengakar jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara. Tradisi-tradisi ini memiliki logika keadilannya sendiri, yang meskipun berbeda dengan keadilan faraid, tetap memiliki legitimasi di mata komunitas yang menganutnya. Konsep keadilan dalam tradisi Jawa, misalnya, cenderung lebih egaliter dan menekankan keseimbangan (keselarasan) dibandingkan proporsionalitas berbasis gender yang ada dalam faraid. Resistensi terhadap faraid dalam komunitas-komunitas ini karenanya bukan semata-mata manifestasi dari ketidaktaatan agama, melainkan juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai keadilan yang berbeda (Wahyuni & Santoso, 2021).

Dari dimensi struktural-kelembagaan, tidak dapat diabaikan bahwa sistem hukum formal yang seharusnya memfasilitasi implementasi faraid masih menghadapi berbagai kendala serius. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa waris Muslim masih terkendala oleh keterbatasan aksesibilitas (terutama di daerah terpencil), durasi persidangan yang panjang, biaya yang tidak selalu terjangkau, dan stigma negatif bahwa membawa urusan keluarga ke pengadilan berarti merusak hubungan persaudaraan. Akibatnya, banyak keluarga yang menghindari jalur formal bahkan ketika permasalahan waris mereka sebenarnya membutuhkan intervensi kelembagaan (Nuruddin & Tarigan, 2022).

B. Peran Tokoh Agama sebagai Jematan antara Norna dan Politik

Salah satu temuan yang paling signifikan dari penelitian ini adalah besarnya peran yang dimainkan oleh tokoh agama dalam menjembatani antara ketentuan normatif faraid dan praktik pembagian warisan di tingkat keluarga. Tokoh agama yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup ulama formal yang memiliki pendidikan pesantren atau perguruan tinggi Islam, tetapi juga mencakup guru ngaji, imam masjid, dan figur-figur informal lainnya yang memiliki otoritas keagamaan di mata komunitas mereka.

Efektivitas tokoh agama sebagai mediator waris terletak pada kemampuan unik mereka untuk mengkombinasikan otoritas keagamaan dengan kepercayaan sosial. Berbeda dengan hakim Pengadilan Agama yang memutus berdasarkan hukum formal dengan prosedur yang kaku, atau notaris yang hanya memberikan layanan dokumentasi hukum, tokoh agama dapat berperan sebagai penerjemah antara bahasa hukum Islam yang teknis dan bahasa kehidupan sehari-hari yang dipahami oleh keluarga. Mereka dapat menjelaskan mengapa faraid menetapkan bagian tertentu bukan sebagai bentuk diskriminasi gender, melainkan sebagai sistem yang mempertimbangkan tanggung jawab nafkah yang berbeda-beda di antara anggota keluarga dalam perspektif Islam (Raharjo et al., 2023).

Namun demikian, peran tokoh agama ini juga memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, tidak semua tokoh agama memiliki pengetahuan yang memadai dan akurat tentang ilmu faraid, sehingga ada risiko bahwa 'solusi' yang ditawarkan justru menyimpang dari ketentuan syariat. Kedua, otoritas tokoh agama seringkali bersifat lokal dan komunal, sehingga kurang efektif ketika ahli waris tersebar di berbagai wilayah atau berasal dari latar belakang komunitas yang berbeda. Ketiga, ketika ada kepentingan pribadi atau ketidaknetralan dari tokoh agama yang terlibat, proses mediasi dapat menjadi tidak adil. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tokoh agama di bidang hukum waris Islam perlu menjadi bagian dari agenda kebijakan yang lebih serius (Nurcholis, 2021).

C. Isu Keadilan Gender dalam Implemenytasi Faradi

Tidak mungkin membahas implementasi faraid di era kontemporer tanpa menyentuh persoalan keadilan gender yang selalu mewarnai wacana tentang hukum waris Islam. Ketentuan faraid yang memberikan bagian dua kali lebih besar kepada ahli waris laki-laki dibandingkan perempuan dalam derajat yang sama seringkali dikritik sebagai manifestasi ketidaksetaraan

gender, dan kritik ini tidak hanya datang dari kalangan feminis sekuler tetapi juga dari sebagian cendekiawan Muslim sendiri.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan gender dalam implementasi faraid jauh lebih kompleks dari yang tampak di permukaan. Di satu sisi, terdapat sejumlah kasus di mana anak perempuan yang telah mengabdikan hidupnya merawat orang tua lansia mendapatkan bagian waris yang lebih kecil dari saudaranya yang tinggal jauh dan jarang pulang. Secara emosional dan intuitif, situasi seperti ini dirasakan sebagai ketidakadilan oleh banyak anggota keluarga. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa sistem faraid sejatinya tidak dirancang untuk berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan organik dengan sistem kewajiban nafkah (mahr, nafkah istri, nafkah anak) yang dalam perspektif Islam menjadi tanggung jawab eksklusif pihak laki-laki (Mustofa & Wahid, 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar ketidakpuasan terhadap ketentuan faraid yang berkaitan dengan perbedaan bagian gender sebenarnya bersumber dari kenyataan bahwa di banyak keluarga Muslim kontemporer, kewajiban nafkah tidak selalu dijalankan secara konsisten oleh anggota laki-laki. Ketika seorang istri atau ibu ikut bekerja mencari nafkah, dan anak perempuan tidak mendapat mahr yang memadai dari suaminya, maka ketentuan waris yang dirancang untuk sistem di mana laki-laki menanggung semua kewajiban finansial menjadi terasa tidak seimbang. Persoalannya, dengan demikian, bukan semata pada hukum warisnya, tetapi pada inkonsistensi dalam menjalankan keseluruhan sistem hukum keluarga Islam secara integratif (Burhanudin, 2021).

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya respons kreatif dari keluarga-keluarga Muslim yang mencoba merekonsiliasi antara ketentuan faraid dan rasa keadilan yang mereka rasakan. Beberapa responden mengisahkan penggunaan instrumen hibah (pemberian di masa hidup) dan wasiat (pesan harta setelah meninggal, yang terbatas sepertiga harta) sebagai mekanisme 'penyeimbang' agar anak perempuan atau anggota keluarga yang dinilai lebih membutuhkan atau lebih berjasa mendapatkan bagian yang lebih memadai. Selama instrumen-instrumen ini digunakan dalam batas yang diperkenankan syariat, pendekatan ini justru dapat dilihat sebagai bukti kecerdasan dan fleksibilitas sistem hukum Islam dalam merespons kebutuhan keluarga yang beragam (Fathurrahman, 2020).

D. Urgensi Pendidikan Hukum Islam dan Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, menjadi semakin jelas bahwa salah satu akar permasalahan utama dalam implementasi faraid adalah rendahnya literasi hukum Islam di kalangan masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya. Ini bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan ceramah agama sesekali atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Diperlukan program pendidikan hukum Islam yang sistematis, berkelanjutan, dan menyentuh aspek praktis kehidupan keluarga (Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, 2021).

Dalam konteks pendidikan formal, materi faraid perlu diperkuat bukan hanya di sekolah-sekolah berbasis agama (madrasah), tetapi juga di sekolah umum. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum, materi faraid seringkali mendapat porsi yang sangat sedikit dan disampaikan secara teoretis tanpa konteks aplikasi praktis. Padahal, justru pemahaman tentang cara menghitung dan menerapkan faraid dalam skenario keluarga yang nyata inilah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat (Hakim & Nugroho, 2020).

Di luar pendidikan formal, perlu dikembangkan berbagai program pendidikan non-formal yang menyasar kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat. Program pelatihan bagi tokoh agama lokal tentang ilmu faraid dan keterampilan mediasi keluarga, misalnya, dapat memberikan dampak yang sangat luas mengingat jangkauan pengaruh mereka di tingkat komunitas. Program konseling hukum keluarga berbasis syariah yang mudah diakses oleh masyarakat umum juga perlu dikembangkan sebagai layanan preventif sebelum konflik waris muncul (Sulaiman & Hasanah, 2022).

Dari sisi kelembagaan, Pengadilan Agama perlu terus berbenah untuk menjadi lembaga yang lebih aksesibel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi seperti sidang keliling (hakim mendatangi masyarakat di daerah terpencil), layanan mediasi waris berbasis syariah di luar pengadilan, dan digitalisasi layanan peradilan merupakan langkah-langkah yang perlu terus didorong dan dikembangkan. Selain itu, kolaborasi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga pendidikan Islam perlu diintensifkan dalam kerangka sistem penanganan masalah waris yang terintegrasi (Nuruddin & Tarigan, 2022).

E. Integrasi Nilai-Nilai Lokal dalam Implementasi Faraid : Antara Akomodasi dan Distorsi

Pertanyaan yang selalu muncul dalam wacana hukum Islam di Indonesia adalah sejauh mana nilai-nilai dan tradisi lokal dapat diakomodasi dalam implementasi ketentuan syariat. Dalam konteks hukum waris, pertanyaan ini menjadi sangat relevan mengingat betapa beragamnya tradisi waris adat yang hidup di tengah masyarakat Muslim Nusantara.

Pandangan mainstream dalam fiqh Islam membedakan antara dua jenis ketentuan waris: ketentuan yang bersifat qath'i (pasti dan tidak dapat diubah), dan ketentuan yang bersifat ijtihadi (hasil penalaran hukum yang dapat berbeda di antara mazhab). Bagian-bagian ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti bagian anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ibu, dan ayah, termasuk dalam kategori qath'i yang tidak dapat dimodifikasi oleh siapapun. Akan tetapi, banyak aspek teknis dalam implementasi faraid, seperti mekanisme pembagian, penanganan harta tidak bergerak, atau cara menyelesaikan situasi tertentu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, memiliki ruang ijtihad yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks lokal (Mustofa & Wahid, 2021).

Dalam kerangka ini, 'implementasi faraid adaptif' yang ditemukan dalam penelitian ini tidak selalu harus dilihat sebagai penyimpangan. Sepanjang modifikasi yang dilakukan tidak menyentuh bagian-bagian yang telah ditetapkan secara qath'i, dan dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela dari seluruh ahli waris yang sudah akil baligh dan berakal, maka adaptasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk shulh (perdamaian) yang diakui dan bahkan didorong oleh fiqh Islam. Yang menjadi masalah adalah ketika modifikasi tersebut dilakukan bukan atas dasar kesukarelaan semua pihak, melainkan karena ada pihak yang terpaksa menerima bagian yang lebih kecil dari haknya akibat tekanan sosial atau ketidaktahuan tentang hak-haknya (Burhanudin, 2021).

Inilah titik kritis yang harus menjadi perhatian: memastikan bahwa setiap ahli waris mengetahui hak-haknya sebelum bersedia untuk 'mengalah' atau berbagi lebih dari proporsi yang ditentukan. Tanpa pengetahuan tentang hak, tidak ada kebebasan yang sesungguhnya dalam mengambil keputusan. Dan tanpa kebebasan yang sesungguhnya, kesepakatan yang tampaknya lahir dari musyawarah sebenarnya bisa jadi merupakan produk dari ketidaktahuan atau bahkan paksaan terselubung (Hasanuddin & Sari, 2022).

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini telah berhasil memetakan realitas implementasi hukum waris Islam dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia dengan cara yang lebih bernuansa dan komprehensif dibandingkan kajian-kajian sebelumnya. Beberapa kesimpulan utama dapat ditarik dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan.

Pertama, implementasi faraid dalam keluarga Muslim Indonesia tidak berlangsung dalam keseragaman, melainkan menampakkan wajah yang beragam sesuai dengan konteks sosial-budaya, komposisi keluarga, dan tingkat literasi agama masing-masing keluarga. Tiga pola utama yang ditemukan faraid murni, faraid adaptif, dan berbasis adat mencerminkan realitas pluralisme hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Kedua, tingkat pemahaman tentang faraid merupakan faktor paling determinan dalam menentukan pola implementasi yang dipilih. Rendahnya literasi hukum Islam di bidang waris

pada umumnya, bukan semata ketidakpedulian terhadap agama, menjadi penyebab utama mengapa banyak keluarga Muslim tidak menerapkan faraid sebagaimana mestinya.

Ketiga, temuan penelitian ini menyanggah asumsi bahwa penerapan faraid secara konsisten akan menimbulkan lebih banyak konflik. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan faraid dengan pemahaman yang baik justru cenderung mengalami tingkat konflik jangka panjang yang lebih rendah, karena keputusan yang didasarkan pada otoritas agama memiliki legitimasi yang lebih kuat dan lebih sulit digugat kembali.

Keempat, tokoh agama memainkan peran yang sangat strategis sebagai jembatan antara ketentuan normatif faraid dan praktik kehidupan keluarga. Penguatan kapasitas mereka di bidang ilmu faraid dan keterampilan mediasi harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan implementasi hukum waris Islam.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut. Kepada pemerintah dan otoritas pendidikan, agar memperkuat materi faraid dalam kurikulum pendidikan agama Islam di semua jenjang dengan pendekatan yang lebih praktis dan kontekstual. Kepada Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan Islam, agar mengembangkan program pendidikan non-formal tentang hukum waris Islam yang menyasar keluarga-keluarga Muslim secara langsung. Kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama, agar terus mengembangkan layanan mediasi waris berbasis syariah yang lebih aksesibel dan bersahabat dengan masyarakat. Kepada para akademisi, agar terus mengembangkan penelitian empiris tentang implementasi hukum Islam yang dapat menjadi basis kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini mengakui adanya sejumlah keterbatasan, terutama dalam hal cakupan geografis yang belum merepresentasikan seluruh keragaman komunitas Muslim di Indonesia. Penelitian lanjutan dengan skala yang lebih luas dan menggunakan metode campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan data kualitatif dengan data survei kuantitatif akan sangat berharga untuk memperkuat dan memvalidasi temuan-temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanudin, J. (2021). *Hukum Islam dan Realitas Sosial: Dinamika Implementasi Faraid di Masyarakat Muslim Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 19(2), 145–178. https://doi.org/10.21043/jhi.v19i2.10217

Fathurrahman, O. (2020). *Ilmu Waris untuk Orang Awam: Panduan Praktis Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*. Pustaka Kautsar. https://pustakaalkautsar.com/ilmu-waris-untuk-orang-awam

Hakim, L., & Nugroho, S. (2020). Tingkat kepatuhan masyarakat Muslim terhadap ketentuan faraid dalam pembagian warisan: Studi di Kabupaten Gresik. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam,* 12(1), 55–74. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol12.iss1.art4

Hasanuddin, M., & Sari, F. K. (2022). Pluralisme hukum dalam penyelesaian waris pada masyarakat Muslim Kalimantan: Tinjauan sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Syariah,* 14(1), 89–115. https://doi.org/10.18860/jhs.v14i1.14823

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. (2021). *Al-Fiqh al-Muyassar fi al-Mawaris: Panduan Lengkap Hukum Waris Islam* (Terjemahan Indonesia oleh M. Syarif). Darul Haq. https://darulhaq.com/fiqh-muyassar-mawaris

Mahmud, A., Rahmadi, T., & Suharto, B. (2022). Penyelesaian sengketa waris melalui Pengadilan Agama: Analisis pola dan problematika. *Jurnal Yudisial,* 15(3), 201–228. https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.519

Mardani. (2020). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Perspektif Normatif dan Empiris* (Edisi Revisi). Rajawali Pers. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-kewarisan-islam-di-indonesia

Mustofa, I., & Wahid, A. H. (2021). Keadilan gender dalam sistem waris Islam: Kajian komparatif antara faraid dan hukum positif Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah,* 21(2), 303–330. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21374

Nurcholis, A. (2021). Budaya hukum dan implementasi hukum waris Islam di pedesaan Jawa: Kajian berbasis teori Friedman. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah,* 12(2), 178–205. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.12394

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Edisi Terbaru). Kencana. https://www.prenadamedia.com/shop/hukum-perdata-islam-di-indonesia

Pratiwi, D. A., & Fauzan, M. (2022). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian warisan: Analisis putusan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah 2019–2021. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 411–436. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.411-436

Raharjo, S., Muis, A., & Setiawan, B. (2023). Peran tokoh agama dalam mediasi sengketa waris berbasis nilai Islam: Studi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Hukum Islam,* 21(1), 67–96. https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.6827

Sulaiman, R., & Hasanah, U. (2022). Efektivitas hukum waris Islam dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam masyarakat Muslim perkotaan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(2), 119–148. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.1851

Wahyuni, S., & Santoso, B. (2021). Hukum waris Islam dalam perspektif lintas etnis: Kajian komparatif masyarakat Jawa, Minangkabau, dan Bugis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 489–518. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4

Zainuddin, A. R., & Kurniawati, D. (2023). Wasiat dan hibah sebagai instrumen perencanaan waris dalam hukum Islam: Antara regulasi dan praktik. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* 22(1), 33–62. https://doi.org/10.21093/mj.v22i1.4985